

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penelitian ini dilaterbelakangi adanya kejahatan yang sering dilakukan oleh para antar komunitas yaitu tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan secara kelompok termasuk dalam kategori tindak pidana yang merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang menyebabkan luka berat, merusak kesehatan, terbunuhnya orang dan merusak fasilitas umum.

Berbicara tentang komunitas atau kelompok, terdapat klasifikasi tentang kelompok/komunitas yaitu komunitas formal (terdaftar) dan komunitas indormal (tidak terdaftar). *Komunitas formal* adalah sekelompok sosial yang terbentuk secara resmi dengan tujuan tertentu dan memiliki struktur yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut, atau komunitas yang dengan sengaja direncanakan secara jelas disusun,² Contoh komunitas formal dapat mencakup yayasan, perkumpulan (ORMAS,IPSI,OKP), lembaga pemerintah, atau organisasi non-pemerintah yang terdaftar secara resmi dan diakui oleh hukum. Sedangkan untuk *komunitas informal* adalah kelompok sosial yang tidak terbentuk secara resmi dan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, komunitas informal berkembang secara organik dan spontan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan dan dinamika sosial

² Bambang Irawan, *Oragnisasi Formal dan Informal: Tinjauan Konsep, Jurnal Administrasi Reform*, volume 6, No 4, Desember 2018, hal 196.

yang kompleks dari para anggotanya,³ contohnya seperti : gangster, geng motor, geng remaja, suporter sepak bola, kelompok masyarakat bersenjata, dll.

Belakangan ini banyak berita di berbagai media, baik media cetak (koran, majalah, tabloid) maupun media elektronik (radio, TV, internet) perihal tindakan yang dilakukan oleh antar komunitas di jalanan. Berikut beberapa kasus kejahatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh antar komunitas akhir-akhir ini:

Pada tanggal 17 September 2022, telah terjadi kasus tawuran antar kelompok remaja di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemicu dari tawuran tersebut karena adanya dendam yang mana salah satu anggota dari kelompok tersebut pernah dipukul oleh kelompok lainnya. Aksi balas dendam tersebut membuat salah satu korban yang berinisial F remaja tanggung warga Kelurahan Babakan pasar tewas terkena sabetan celurit dengan luka di bagian kiri yang menyebabkan terpotongnya iga kedua kiri depan. Tersangkan pun juga mengalami luka di bagian telinga, jadi sempat terjadi perkelahian dengan senjata masing-masing.⁴

Pada tanggal 04 November 2022, telah terjadi tawuran antar 2 kelompok berandalan bermotor di kota

³ Bambang Irawan, *Organisasi Formal dan Informal: Tinjauan Konsep, Jurnal Administrasi Reform*, volume 6, No 4, Desember 2018, hal 196

⁴ Putra Ramadhani Astyawan, "Tawuran Di Pasar Bogor, Remaja Tewas Kena Sabetan Senjata Tajam", dalam <https://metro.sindonews.com/read/887673/170/tawuran-di-pasar-bogor-remaja-tewas-kena-sabetan-senjata-tajam-1663394941>, diakses pada tanggal 02 februari 2024 pukul 08.00 WIB.

Cimahi. Peristiwa ini terjadi karena ada motif balas dendam karena telah berseteru sejak lama. Aksi tindak pidana mereka bermula saat para pelaku melihat rombongan kelompok motor lain melintas di jalan Kopi, mereka yang memiliki dendam lama kemudian menyerang kelompok motor yang tengah melintas. Korban dan pelaku merupakan 2 kelompok yang selalu berseteru, melihat rombongan korban lewat dengan menggunakan atribut tertentu, pelaku kemudian melemparkan sesuatu sehingga mengenai kendaraan korban hingga jatuh. Para pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum, memukuli kedua korban menggunakan tangan kosong serta sepotong kayu dan sepotong bambu. Dari peristiwa tersebut polisi telah mengamankan 5 orang tersangka dan dua orang korban yang terluka akibat tindak penganiayaan yang telah dilakukan oleh pelaku.⁵

Tanggal 09 Mei 2023, telah terjadi gesekan antara warga dengan sekelompok orang yang memakai atribut perguruan silat di Lamongan. Peristiwa ini bermula ketika ada rombongan kendaraan roda dua melaju dari arah selatan ke utara menggunakan atribut perguruan silat. Pada saat berada di jalan raya yang ada di desa Sungelebak, Karanggeneng, rombongan melakukan aksi perusakan rumah warga dengan menggunakan batu serta melempar petasan. Pada akhirnya peristiwa tersebut memancing kemarahan warga Desa

⁵ Bagus Puji Panuntan, “2 Berandalan Bermotor Tawuran di Cimahi, 2 Korban Dikeroyok, 5 Orang Masuk Penjara”, dalam <https://bandung.kompas.com/read/2022/11/04/194807678/2-berandalan-bermotor-tawuran-di-cimahi-2-korban-dikeroyok-5-orang-masuk>, diakses pada Tanggal 02 Februari Pukul 08.10 WIB.

Sungelebak, Karanggeneng sehingga warga melakukan aksi sweeping di jalan. Saat melakukan aksi tersebut, ada rombongan kedua dari selatan ke utara, tepat di depan Kantor Desa Sungelebak, warga kemudian melakukan penghadangan dan terjadi perkelahian serta perusakan kendaraan roda dua yang mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka.⁶

Pada tanggal 11 Januari 2023, telah terjadi pengeroyokan dalam dunia persilatan di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Dalam kasus ini terdapat 12 tersangka melakukan pengeroyokan pada satu korban yang merupakan kelompok dari perguruan lain. Kejadian ini bermula pada saat korban dan kelompoknya melakukan konvoi dengan motor sambil geber-geber lalu pada saat mereka melintasi Desa Ketanon, para pelaku melakukan penyerangan secara beramai-ramai dengan melempari batu. Dari hasil pemeriksaan alasan para tersangka melakukan pengeroyokan tersebut adalah persoalan klasik sentimen antar perguruan, dan akibat dari kejadian tersebut korban pun mengalami luka-luka.⁷

⁶ Eko Sudjarwo, "Warga Bentrok Dengan Pesilat Di Lamongan, Sejumlah Orang Luka-Samurai Disita", dalam <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6711178/warga-bentrok-dengan-pesilat-di-lamongan-sejumlah-orang-luka-samurai-disita>, diakses Pada Tanggal 02 Februari 2024 Pukul 08.20 WIB.

⁷ Muhamad Muhsin Sururi, "Konvoi Pendekar di Tulungagung Berujung Penyerangan dari Perguruan Pencak Silat Lain. 12 Orang Diamankan", dalam <https://tulungagung.jatimnetwork.com/tulungagung/pr-7396526937/konvoi-pendekar-di-tulungagung-berujung-penyerangan-dari-perguruan-pencak-silat-lain-12-orang-diamankan>, diakses Pada Tanggal 02 Februari 2024 Pukul 09.00 WIB.

Pada tanggal 29 September 2023, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum pendekar pencak silat di Kediri. Dalam kasus ini terdapat tiga korban dalam pengeroyokan yang dilakukan oleh sekumpulan oknum pencak silat. Kejadian ini bermula pada saat tiga korban tengah melintas di tempat kejadian yaitu di jalan raya Desa Sukorejo, ketiga korban tersebut baru pulang bilyard dari Tepus lalu mereka berpapasan dengan segerombolan pemuda yang sedang konvoi dari perguruan silat yang diperkirakan mencapai 100 orang dengan mengenakan atribut dan bendera identitas kelompok. Setelah berpapasan para segerombolan pemuda tersebut langsung mengeroyok dan menganiaya ketiga korban tersebut, dan dari kejadian tersebut ketiga korban mengalami luka-luka dari memar hingga luka bagian punggung, kaki, dan mulut.⁸

Pada tanggal 27 Agustus 2022, telah terjadi pengeroyokan antar suporter sepak bola di Sleman. Dari kejadian tersebut pelaku mengaku bahwa pernah di serang oleh suporter dari Brigata Curva Sud (BCS) yang merupakan salah satu kelompok suporter PSS Sleman kepada kelompok PSIM Jogja, yang pada akhirnya berujung pengeroyokan. Dari penyelidikan polisi kejadian ini ada motif balas dendam yang mana ada gesekan kesalah pahaman antar suporter. Polisi telah menyita bukti yang ada pada pelaku mulai dari buah molotov, pipa besi, celurit dll, dari pengeroyokan

⁸ Luthfi Husnika, “Oknum Pendekar Silat Di Kabupaten Kediri Lakukan Pengeroyokan, Korban Luka-Luka”, dalam <https://mataraman.tribunnews.com/2023/09/30/oknum-pendekar-silat-di-kabupaten-kediri-lakukan-pengeroyokan-korban-luka-luka>, diakses Pada Tanggal 02 Februari 2024 Pukul 09.30 WIB.

tersebut terdapat 12 orang tersangka dari PSIM Yogyakarta dan 4 orang korban dari suporter PSS Sleman, salah satu korban meninggal akibat terkena senjata tajam dan 3 lainnya mengalami luka berat.⁹

Pada tanggal 12 Oktober 2022, telah terjadi pengeroyokan oleh oknum pencak silat kepada pencak silat lainnya di jalan raya Tuban-Bojonegoro Desa Banjaragung, Kecamatan Rangel, Kabupaten Tuban. Peristiwa ini terjadi pada saat 2 korban melintas di jalan raya tersebut untuk sekedar mencari makan pada jam 01.00 WIB dini hari, Tiba-tiba korban dihadang oleh sekelompok pemuda yang di duga merupakan salah satu perguruan pencak silat. Setelah dihadang isi jok korban digelegah oleh pelaku dan didapati ada baju perguruan pencak silat lainnya dan kemudian dua korban tersebut dikeroyok dan dianiya oleh sekelompok pemuda tersebut. Akibat dipukuli kedua korban mengalami luka-luka berat.¹⁰

Pada tanggal 24 September 2018, terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh suporter Persib Bandung kepada suporter Persija di Stadion GBLA. Awal dari peristiwa ini pada saat korban berlari karena diteriaki bahwa pendukung Persija. Dari situ bobotoh alias pendukung Persib lainnya ikut

⁹ Daniel Ari Purnomo, “12 Orang Jadi Tersangka Kasus Pengeroyokan Tewaskan Suporter Sleman Aditya Eka Putranda”, dalam <https://muria.tribunnews.com/2022/08/29/12-orang-jadi-tersangka-kasus-pengeroyokan-tewaskan-suporter-pss-sleman-aditya-eka-putranda>, diakses Pada Tanggal 02 Februari 2024 Pukul 11.00 WIB.

¹⁰ Muthohar, “2 Remaja Dikeroyok Pesilat Di Jalan, Polres Tuban Tangkap 9 Pelaku”, dalam <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/2-remaja-dikeroyok-pesilat-di-jalan-polres-tuban-tangkap-9-pelaku/>, diakses pada Tanggal 04 Februari 2024 Pukul 08.30 WIB.

mengejar dan akhirnya sang korban dikeroyok dengan menggunakan balok kayu, piring, botol dan benda-benda lainnya. Dari kejadian tersebut korban dikeroyok hingga kehilangan nyawa atau meninggal.¹¹

Pada tanggal 15 November 2022, lima pesilat PSHT menjadi tersangka pengeroyokan yang menewaskan penjual nanas yang bernama Eko Bayu Asmoro. Awal terjadinya peristiwa tersebut hanya karena korban memakai kaos dari salah satu pencak silat yaitu PSHT, korban pun sempat disuruh untuk membuat surat klarifikasi bahwa ia bukan anggota dari perguruan silat. Setelah membuat dan membacakan surat klarifikasi tersebut korban dicekoki minuman keras setelah mabuk baru dikeroyok dan dianiaya oleh para pelaku dengan secara bergantian. Dari kejadian tersebut korban pun tewas akibat pendarahan di bagian otak.¹²

Pada tanggal 12 Februari 2023, telah terjadi antar pesilat di jombang, seorang pesilat ikatan pencak silat PN yang sedang dalam perjalanan akan latihan dibacok oleh sekelompok oknum perguruan IKSPI di Jalan KH Hasyim Asy'ari jombang. Awal kejadian tersebut ketika korban dalam perjalanan untuk mengikuti latihan silat di Ngoro Jombang, dan pada saat itu korban sedang memakai jaket sebagai atribut

¹¹ Agus Warsudi, "Kronologi Pengeroyokan Di Gbla Yang Tewaskan Suporter Persija", dalam <https://daerah.sindonews.com/artikel/jabar/1590/kronologi-pengeroyokan-di-gbla-yang-tewaskan-suporter-persija>, diakses Pada Tanggal 04 Februari 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹² Jemmi Purwodianto, "Gerombolan Pencak Silat Habisi Penjual Nanas di Gresik", dalam <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6616199/7-momen-gaduh-pesilat-di-jatim-yang-meresahkan-masyarakat>, diakses Pada Tanggal 04 Februari Pukul 14.00 WIB.

perguruan silatnya. Lalu pada saat berada di jalan KH Hasyim Asy'ari korban berpapasan dengan gerombolan pesilat dari perguruan lain yaitu IKSP, seketika itu gerombolan tersebut mengejar sang korban menggunakan sepeda motor lalu mengeroyok korban hingga menderita luka bacok di lengan kanan, serta luka memar di kepala belakang, punggung dan bahu kanan, pelaku juga merampas jaket korban.¹³

Dari beberapa fenomena di atas perlu di ingat bahwa munculnya gesekan yang terjadi antar komunitas merupakan perselisihan yang dapat menyebabkan dikotomi atau diferensi antar komunitas sehingga timbul dendam pribadi yang disebabkan oleh fanatisme dan solidaritas terhadap komunitasnya. Dengan demikian bahwasannya gesekan antar komunitas atau perkelahian dapat mengakibatkan luka ringan maupun berat hingga kematian, dan hal tersebut memasuki unsur dari perbuatan tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana yang melibatkan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, meyebabkan rasa sakit, atau menyebabkan luka-luka.¹⁴ Dari penulisan skripsi ini peneliti terfokus pada penganiayaan yang dilakukan oleh antar komunitas. Dalam sejarah kehidupan manusia penganiayaan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan. Lahirnya tindak pidana penganiayaan ini dampak

¹³ Eko Budianto, "Pengeroyokan Antar-pesilat di Jombang", dalam <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6616199/7-momen-gaduh-pesilat-di-jatim-yang-meresahkan-masyarakat>, diakses Pada Tanggal 04 Februari Pukul 14.00 WIB.

¹⁴ Laola subair & umar laila, "*analisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP)*", *jurnal ilmu hukum*, vol.2 no.2 (agustus,2022), 82.

dari perbedaan kepentingan dalam berinteraksi antar manusia. Penganiayaan kepada pihak lain adalah perbuatan manusia yang berindikasi melanggar norma hukum, baik lisan maupun fisik serta mengakibatkan kerusakan harta benda, kerusakan fisik hingga kematian korban.

Secara yuridis formal tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok jalanan tersebut sudah memasuki ranah hukum pidana, sehingga perbuatan yang mereka lakukan bukan hanya berupa pelanggaran, melainkan termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan (crime). Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana.¹⁵

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang utama dalam mewujudkan suatu keadilan. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang jika perbuatan tersebut dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan adanya penetapan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.¹⁶

Beragam macam hukum pidana di Indonesia memang banyak, namun yang telah diuraikan penjelasan di

¹⁵ Amir syarifuddin, "kajian yuridis terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh geng motor menurut hukum pidana Indonesia", vol.x no.2 (Desember,2019), 276.

¹⁶ Ibid, hal 278.

atas peneliti hanya terfokus pada fenomena tindak pidana penganiayaan. Dari berbagai kasus-kasus yang dilakukan oleh sekelompok jalanan mereka kebanyakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ataupun telah melukai tubuh seseorang ringan atau berat.

Di Indonesia telah mengatur pelanggaran kriminal di KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Ada tiga bagian terpenting yang termuat di dalam KUHP, yaitu Buku I mengenai ketentuan umum, Buku II mengenai kejahatan dan Buku III mengenai pelanggaran. Pasal KUHP lama yang mengatur pelanggaran tindak pidana penganiayaan terdapat pada buku II BAB XX pada pasal 351-356 KUHP, sedangkan pada KUHP baru No 1 Tahun 2023 diatur dalam buku II BAB XXII pada pasal 466-471 KUHP.¹⁷ Penulisan skripsi ini tertuju pada pasal penganiayaan, yang mana dari KUHP lama No 1 Tahun 1946 pasal 351 yang berbunyi: ¹⁸

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

¹⁷ Sintia Febuani dkk, “penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana adat kerinci dengan KUHP”, *journal of swara justisia*, vol.7 issue.1, (april 2023), 149.

¹⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1946.

- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan dalam KUHP baru No 1 Tahun 2023, terdapat pada pasal 466 yang berbunyi:¹⁹

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dipidana

Dari pasal 351 dengan pasal 466 adanya perbedaan pada masing-masing pasal terdapat di ayat (1) KUHP dimana, pada KUHP sebelumnya pidana penganiayaan dalam bentuk pokok dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak

¹⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 2023.

empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan dalam KUHP terbaru pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu senilai lima puluh juta rupiah), untuk yang lainnya sama hanya kata-kata nya saja yang diganti agar lebih tepat.²⁰

Konflik yang sudah di uraikan oleh peneliti mengacu pada tindak penganiayaan yang mana sudah di atur oleh KUHP lama pada pasal 351 dan KUHP baru pada pasal 466, dan yang dimaksud penganiayaan pada pasal kedua tersebut maka penganiayaan itu hanya di fokuskan pada perbuatannya antara A dengan B yang mempunyai latar belakang masalah mereka sendiri. Sedangkan untuk perbedaan penganiayaan antar komunitas ini hal tersebut belum tentu sama persis, bisa saja tindakan tersebut karena semisal A,B,dan,C melakukan penganiayaan tanpa ada latar belakang masalah namun mereka melakukannya hanya karena bentuk rasa solidaritas. Maka dari itu Tentunya di dalam pasal tersebut belum mengatur hal tindak penganiayaan antar kelompok, maka sangat penting jika pasal tersebut diperbandingkan dengan pasal amerika serikat yang mengatur tentang street gangs yaitu US Code Title 18 Section 521 criminal street gangs.

United State Code Title 18 Section 521 Criminal Street Gangs merupakan Undang-undang yang menjelaskan keterlibatan aktivitas geng yang melanggar

²⁰ *Sintia Febuani dkk, "penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana adat kerinci dengan KUHP", journal of swara justisia, vol.7 issue.1, (april 2023), 149.*

hukum. Didalamnya jika ada yang terlibat dalam geng kriminal jalanan maka sudah melanggar hukum di amerika serikat, dan undang-undang tersebut tidak hanya didakwa melakukan pelanggaran mendasar, namun hukum tambahan dapat dikenakan karena sudah terlibat dengan geng terorganisir yang aktivitasnya melanggar hukum.²¹

Bab 26 dari judul 18 kode federal adalah bagian dari undang-undang yang menangani kejahatan yang melibatkan geng kriminal jalanan. Ada satu undang-undang dalam bab tersebut yaitu 18 US (United States) Code pasal 521. Undang-undang ini menetapkan definisi yang relevan untuk menetapkan bagaimana suatu pelanggaran aktivitas yang dilakukan oleh suatu geng, menjelaskan keadaan dimana seorang terdakwa dapat dituntut, dan menjatuhkan hukum kepada terdakwa yang melanggar hukum federal. Pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan terdakwa diberi hukuman tambahan hingga 10 tahun berdasarkan 18 US Code pasal 521 termasuk kejahatan federal yang melibatkan zat-zat yang dikendalikan, kejahatan federal yang melibatkan penggunaan atau percobaan penggunaan kekuatan fisik, dan konspirasi untuk melakukan salah satu pelanggaran ini.²²

²¹Geng.kriminal..<https://www.thefederalcriminalattorneys.com/federal-gang-crimes#:~:text=Getting%20involved%20in%20a%20criminal.involvement%20with%20an%20organized%20gang.> di akses pada tanggal 17 november 2023, 10.30.

²² Ibid

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah bisa dilihat bahwa dalam pengaturan hukum penganiayaan yang dilakukan oleh suatu komunitas atau geng kriminal jalanan sudah berbeda, maka dapat dikembangkan sebuah penelitian yang membandingkan kedua sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan hal itu melihat sistem hukum yang berlaku di negara lain merupakan upaya positif untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jika memang sistem hukum yang berlaku di negara lain lebih baik dan lebih relevan, maka bukan tidak mungkin bahwa Indonesia akan menjadikannya sebagai acuan untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Fenomena Penganiayaan Antar Komunitas (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Amerika Serikat)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tertulis di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan antar komunitas menurut hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan antar komunitas menurut hukum pidana Amerika Serikat ?
3. Bagaimana komparasi pengaturan antar hukum keduanya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan antar komunitas menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan antar komunitas menurut hukum Pidana Amerika Serikat.
3. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pengaturan antar hukum keduanya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini peneliti berharap secara teoritis, dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa menjadi penelitian awal yang bermanfaat untuk memperkaya referensi peneliti lainnya. Memberikan sumbangan referensi bagi ilmu syariah dan hukum pada umumnya dan memberikan referensi terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar komunitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Amerika Serikat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dapat memberikan manfaat dalam kepentingan masyarakat yang mengalami kejadian tindak pidana penganiayaan yang terjadi dengan mengidentifikasi masalah dan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan antar golongan dengan seadil-adilnya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi sumber pemikiran baru dan menjadi sumber literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam hal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar komunitas.

E. Penegasan istilah

Sebagaiantisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi yang telah diajukan oleh penulis, maka diperlukan sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional :

F. Penegasan Konseptual

Peneliti memeberikan pengertian dari istilah penting yang terlandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut :

a. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan, dan sebagainya terhadap teraniaya, penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP baru, sedangkan penganiayaan di KUHP baru diatur dalam pasal 466 sampai dengan pasal 471.²³

b. Komunitas

Pada umumnya komunitas merupakan kelompok berbagai populasi yang berkumpul pada suatu lingkungan. Arti dari komunitas itu banyak seperti komunitas hoby, komunitas organisasi, maupun komunitas formal dan informal. Namun tidak semua komunitas terlibat dalam tindak pidana penganiayaan, maka penulisan skripsi ini hanya terfokus pada

²³ Puri Kartiko Fitriiningtyas, *Skripsi: “studi komparasi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP lama dengan KUHP baru”*, (Jember: UJ,2023), hal 13

komunitas yang sering terlibat tawuran yang berujung pada tindak penganiayaan yang meresahkan masyarakat.²⁴

c. Pasal 351 KUHP

Merupakan bagian undang-undang hukum pidana indonesia yang terdapat pada UU No 1 Tahun 1946, pasal 351 adalah pasal dalam KUHP lama tentang penganiayaan, bunyinya yaitu:²⁵

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

²⁴ Bambang Irawan, *Organisasi Formal dan Informal: Tinjauan Konsep, Jurnal Administrasi Reform*, volume 6, No 4, Desember 2018, hal 197

²⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1946.

d. Pasal 466 KUHP

Merupakan bagian undang-undang hukum pidana indonesia yang terdapat pada UU No 1 Tahun 2023, pasal 466 adalah pasal dalam KUHP baru tentang penganiayaan, bunyinya yaitu:²⁶

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

e. Pasal 472 KUHP

Merupakan bagian undang-undang hukum pidana indonesia yang terdapat pada UU No 1 Tahun 2023, pasal 472 adalah pasal dalam KUHP baru tentang

²⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 2023.

penyerangan dan perkelahian secara berkelompok, bunyinya yaitu:²⁷

Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan:

- a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat; atau
 - b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.
- f. United State Code title 18 section 521

Merupakan Bagian Undang-undang pidana amerika serikat yang menangani kejahatan yang melibatkan geng kriminal jalanan. Yang berbunyi: ²⁸

²⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 2023.

²⁸ Statute Criminal Street Gangs, “U.S. Federal and State Cases, Codes, and Articles”, dalam <https://codes.findlaw.com/us/title-18-crimes-and-criminal-procedure/18-usc-sect-521.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023 Pukul 19.00 WIB.

(a) Definitions

“convictin” includes a finding, under state or federal law, that a person has committed an act of juvenile delinquency involving a violent or controlled substances felony.

“criminal street gang” means an angoing group, club, organization, or association of 5 or more persons.

(1) That has as 1 of its primary purposes the commission of 1 or more of the criminal offenses described in subsection (c);

(2) The members of which engage, or have engaged within teh past 5 years, in a continuing series of offenses described in subsection (c);

and

(3) The activies of which affect interstate or foreign commerce.

“State” means a state of the united states, the District of Columbia, and any commonwealth, territory, or possession of tehu united states.

(b) Penalty. The sentence of a person convicted of an offense described in subsection (c) shall be increased by up to 10 years if the offense is committed under the circumstances described in subsection (d).

(c) Offenses. The offenses described in this section are

- (1) A federal felony involving a controlled substance (as defined in section 102 of the controlled substances Act (21 U.S.C. 802)) for which the maximum penalty is not less than 5 years;
 - (2) A federal felony crime of violence that has as an element the use or attempted use of physical force against the person of another;
 - (3) A federal offense involving human trafficking, sexual abuse, sexual exploitation for prostitution or any illegal sexual activity; and
 - (4) A conspiracy to commit an offense described in paragraph (1),(2), or (3).
- (d) **Circumstances.** The circumstances described in this section are that the offense described in subsection (c) was committed by a person who
- (1) Participates in a criminal street gang with knowledge that its members engage in or have engaged in a continuing series of offenses described in subsection (c);
 - (2) Intends to promote or further the felonious activities of the criminal street gang or maintain or increase his or her position in the gang; and
 - (3) Has been convicted within the past 5 years for
An offense described in subsection (c); A state offense

- a. Involving a controlled substance (as defined in section 102 of the controlled substances Act (21 U.S.C. 802)) for which the maximum penalty is not less than 5 years imprisonment; or
 - b. That is a felony crime of violence that has as an element the use or attempted use of physical force against the person of another;
- (A) Any federal or state felony offense that by its nature involves a substantial risk that physical force against the person of another may be used in the course of committing the offense; or
- (B) A conspiracy to commit an offense described in subparagraph (A), (B), or (C).

1. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka pada bagian penegasan operasional yaitu:

a. Analisis Yuridis

Penelitian ini menggunakan analisa perspektif yuridis, yaitu menganalisa aturan yang melatarbelakangi fenomena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh antar komunitas. Dalam analisis yuridis ini penulis akan memperbandingkan antara dua

peraturan yaitu peraturan nasional dengan aturan internasional.²⁹

b. Fenomena

Fenomena berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* “apa yang terlihat”, fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan oleh pancaindra bahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Kata turunan adjektif, fenomenal, berarti: “sesuatu yang luar biasa”. Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.³⁰

c. Komparasi

Komparasi adalah proses membandingkan dua hal atau lebih hal untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara mereka. Dalam konteks hukum, komparasi dapat dilakukan antara sistem hukum, peraturan, kebijakan, prinsip-prinsip hukum, atau praktik hukum dari berbagai negara yurisdiksi.

Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa Inggris, yaitu *compare* yang artinya membandingkan

²⁹ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.

³⁰ Dewi Kartika, <https://repository.uir.ac.id/3485/5/bab2.pdf> di akses pada tanggal 22 november 2023 pukul 12.00 WIB, hal 16.

untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.

Dengan menggunakan metode komparasi ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara seperti perbandingan hukum substantif (isi hukum), perbandingan hukum prosedural (proses hukum), perbandingan hukum publik (hukum pidana, hukum konstitusi), atau perbandingan hukum privat (hukum perdata, hukum bisnis).

Dari banyaknya definisi komparasi maka peneliti hanya terfokus pada pengaturannya (norma) yang terdapat di hukum internasional yaitu hukum amerika serikat tentang criminal street gangs. Karena perlu diingat bahwa setiap negara mempunyai sistem hukum yang unik dan kompleks.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau dari bahasa inggris yaitu *normatif legal research*, dan dari bahasa belanda *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian normatif adalah penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum yuridis normatif ini merupakan jenis penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif, tidak jauh berbeda dengan definisi yang diberikan

oleh johnny ibrahim yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.³¹

2. Pendekatan penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat lima tipe pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan histori (historical approach), Pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekan undang-undang dan pendekatan konseptual yang dapat dijabarkan sebagai berikut :³²

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statutory Approach)

Pendekatan Undang-undang (Statuet Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan beberapa regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

³¹ Puri Kartiko Fitriiningtyas, Skripsi: “studi komparasi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP lama dengan KUHP baru”, (Jember: UJ,2023), hal. 3.

³² Puri Kartiko Fitriiningtyas, Skripsi: “studi komparasi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP lama dengan KUHP baru”, (Jember: UJ,2023), hal. 4.

Pendekatan ini digunakan untuk penelitian yang permasalahannya tentang adanya konflik norma baik secara vertical maupun horizontal. Contohnya suatu perundang-undangan yang mengatur suatu hal yang khusus mengalami sebuah perubahan atau pergantian maka otomatis peraturan yang lama dikesampingkan hal ini berlaku undang-undang yang setingkat dan mengatur hal yang sama.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual Approach)

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini bermula pada pendapat ahli atau doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, dengan begitu peneliti setelah mempelajari pandangan, doktrin yang ada pada ilmu hukum, akan mendapatkan suatu gagasan yang nantinya juga akan melahirkan berbagai definisi hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan konseptual ini peneliti menggunakan pendapat-pendapat ahli tentang tindak pidana penganiayaan yang akan digunakan untuk menjawab isu hukum yang telah ada. Dalam penulis skripsi ini, pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang pertama dan kedua, yaitu mengenai Tindak Pidana Penganiayaan antar komunitas Dalam Hukum Pidana di Indonesia dan hukum pidana di Amerika Serikat.

c. Pendekatan Kasus (case Approach)

Pendekatan kasus merupakan salah satu teknis yang digunakan dalam penelitian normatif untuk mengkaji

norma atau peraturan hukum dalam konteks praktik hukum. Dengan menggunakan pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk memberikan konteks suatu permasalahan hukum.³³

3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berpengaruh pada jenis bahan hukum yang digunakan.³⁴ Sesuai dengan jenis penelitian pada saat ini yaitu penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli, dan jurnal atau artikel ilmiah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

³³ Si Yusuf Al Hafiz, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang”, dalam Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1, No,4 Desember 2023.

³⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal 62.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. United States Code Title 18 Section 521 Criminal Street Gangs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bukubuku hukum, ensiklopedia hukum dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: a. Studi

pustaka (bibliography study); b. Studi dokumen (document study); dan c. Studi arsip (file or record study).³⁵ Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau bibliography study dengan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Berbagai sumber informasi tertulis didalam penelitian ini yaitu perundang-undangan, buku ilmu hukum, jurnal hukum, tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak serta penulis melakukan penelusuran di perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.³⁶ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur. Teknik analisis interpretasi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu Penafsiran gramatikal atau menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa

³⁵ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 48.

³⁶ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal.96.

hukum. Adapun teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif analisis. Teknis deskriptif analisis adalah teknis yang menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian dengan cara menganalisis fakta-fakta hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

H. Sistematika Pembahasan

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi teori-teori penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai literatur, yang sesuai dengan topik dari skripsi yang dapat membantu penulisan.

Bab III: Pembahasan Pertama

Pada bab ini menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama mengenai pengaturan tindak pidana penganiayaan antar komunitas dalam hukum pidana Indonesia.

Bab IV : Pembahasan Pertama dan Hasil Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, mengenai pengaturan tindak pidana penganiayaan antar komunitas dalam hukum pidana amerika serikat dan hasil dari dua perbandingan tersebut.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran mendukung yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema dan hasil penelitian.